

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR ; 04 TAHUN 1989

T E N T A N G

PELAKSANAAN PENGADAAN PANGAN TAHUN 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani produsen, maka perlu adanya jaminan standard harga hasil produksi gabah/beras yang layak bagi petani ;
- b. Bahwa untuk menciptakan stabilitas harga beras perlu di dukung adanya stock nasional yang mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk ;
- c. Bahwa dengan maksud dan tujuan tersebut konsideran a dan b diatas, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah dalam rangka suksesnya pelaksanaan pengadaan pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendalian Bimas ;
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 ;
- 4. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Badan Urusan Logistik :

456/SKB/BUK/XI/1988Nomor : I.HK.060.715 Tanggal 18 Nopember 1988KEP-557/KA/11/1988

tentang ketentuan-ketentuan persyaratan kualitas gabah/beras dan Palawija untuk Pengadaan Dalam Negeri ;

- 5. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Direktur Bank Rakyat Indonesia dan Kepala Badan Urusan - Logistik nomor : 509/SKB/BUK/XII/1988
B.617-DIR/BKPK/ 1988
KEP-589 A/KA/12/1988

tanggal 10 Desember 1988 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan dan penjualan pangan oleh Koperasi Unit Desa serta pembiayaannya.

KEDUA

: Kepada Pejabat tersebut nomor 2

1. Memberikan motivasi kepada petani/kelompok tani dalam pemasaran hasil produksinya kepada KUD sekaligus menciptakan langkah pendekatan kerja sama KUD dengan Kelompok Tani ;
2. Memantau pelaksanaan pembelian gabah/beras oleh KUD di Desa desa ;
3. Secara koordinatif dengan aparat teknis terkait bertanggung jawab atas pengamanaan Inpres 8 Tahun 1988 di Wilayah masing-masing sehingga tujuan pokok pengadaan pangan dalam negeri dapat memenuhi 5 Sukses yaitu :
 - a. Sukses dalam menjaga harga gabah/beras ;
 - b. Sukses dalam ikut pengadaan stock pangan Nasional ;
 - c. Sukses dalam peningkatan pendapatan petani ;
 - d. Sukses dalam meningkatkan kualitas produksi padi/gabah ;
 - e. Sukses dalam pengembalian kredit pengadaan pangan oleh KUD.
4. Bersama dengan Dinas Teknis terkait mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada petani/kelompok tani dalam menerapkan teknologi lepas panen.
5. Mengadakan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan pengadaan pangan oleh KUD baik dari segi tatalaksana pembelian , administrasi maupun penggunaan kreditnya sesuai dengan pedoman.
6. Mengambil langkah preventif untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan penyalahgunaan kredit pengadaan pangan.
7. Menyampaikan laporan secara berkala setiap hari Kamis terhadap pelaksanaan pengadaan pangan oleh KUD.
8. Mengambil langkah pengamanaan dan penyelesaian apabila terjadi penyimpangan.

KETIGA

: Kepada Pejabat tersebut nomor 3

Mengkoordinasikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan Pangan di wilayah kerjanya masing-masing sehingga pelaksanaan Pengadaan gabah/beras dimaksud dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

KEEMPAT

: Kepada Pejabat tersebut nomor 4

1. Melaksanakan pengadaan pangan secara tertib dengan berpedoman kepada Surat Dirjen Bina Usaha Koperasi Nomor : 526/BUK/XII/1988 tanggal 30 Desember 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Pengadaan dan penjualan pangan oleh KUD.

2. Menyelenggarakan seluruh administrasi dan pembukuan keuangan Kredit Pengadaan Pangan.
3. Memantapkan tata laksana pembelian, prosesi, dan penjualan gabah/beras kepada Sub Dolog.
4. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak swasta hanya dibenarkan dalam bidang prosesing yang harus dinyatakan secara tertulis dan dipertanggung jawabkan RAI KUD.
5. Agar meningkatkan kerja sama dalam pembelian gabah/beras dengan petani/Kelompok Tani.
6. Pembelian gabah/beras ke Desa-Desa agar memanfaatkan GLK yang ada.
7. Kredit Pengadaan Pangan yang diterima KUD dari BRI hanya dapat digunakan untuk pembelian pangan yang dijual kepada Sub Dolog.
8. KUD tidak diperkenankan memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga atau menahan uang tunai terlalu lama.
9. Kredit yang diterima tidak diperkenankan untuk ongkos-ongkos yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan pelaksanaan Pengadaan Pangan maupun untuk biaya investasi.
10. Pengambilan uang tunai dari BRI harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata KUD untuk beberapa hari operasi.
11. Menyampaikan laporan secara periodik setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan kepada Kantor Departemen Koperasi dengan tembusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA : 1. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

2. Mengumumkan Instruksi ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

L a m o n g a n

Tanggal : 7 Maret 1989

Seri : D.3 Nomor : 15/D3

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

SALINAN : Instruksi ini disampaikan kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur & Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian-Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I di Lamongan ;
 7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Pengerangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Pemimpin BRI Cabang Lamongan ;
 11. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan ;
 12. Sdr. Anggota Satpel Bimas Tingkat II Lamongan.
-

Salinan sesuai dengan aslinya

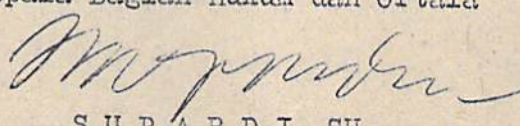
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH
NIP. 010164744.

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

I N S T R U K S I
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR ; 04 TAHUN 1989

T E N T A N G
PELAKSANAAN PENGADAAN PANGAN TAHUN 1989
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani produsen, maka perlu adanya jaminan standard harga hasil produksi gabah/beras yang layak bagi petani ;
- b. Bahwa untuk menciptakan stabilitas harga beras perlu di dukung adanya stock nasional yang mampu mengimbangi kebutuhan pangan penduduk ;
- c. Bahwa dengan maksud dan tujuan tersebut konsideran a dan b diatas, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah dalam rangka suksesnya pelaksanaan pengadaan pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Badan Pengendali Bimas ;
- 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1988 ;
- 4. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan dan Kepala Badan Urusan Logistik :

456/SKB/BUK/XI/1988

Nomor : I.HK.060.715 Tanggal 18 Nopember 1988

KEP-557/KA/11/1988

tentang ketentuan-ketentuan persyaratan kualitas gabah/beras dan Palawija untuk Pengadaan Dalam Negeri ;

- 5. Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Bina Usaha Koperasi, Direktur Bank Rakyat Indonesia dan Kepala Badan Urusan - Logistik nomor : 509/SKB/BUK/XII/1988
B.617-DIR/BKPK/ 1988
KEP-589 A/KA/12/1988

tanggal 10 Desember 1988 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan dan penjualan pangan oleh Koperasi Unit Desa serta pembiayaannya.

MEMPERHATIKAN

6. Instruksi Menteri Koperasi Nomor : 05/Inst/M/XII/1988, tanggal 23 Desember 1988 tentang Pembelian gabah/beras dan palawija (jagung kuning, kedele dan kacang hijau) untuk stock Nasional dan Pasaran Umum oleh KUD/Puskud.
- : Surat Dirjen Bina Usaha Koperasi, tanggal 30 Desember 1988, nomor : 526/BUK/XII/1988, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pangan (gabah/beras dan Palawija) oleh KUD Tahun 1988.

MENGINSTRUKSIKAN

KEPADA

- : 1. Tim Pengadaan Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
2. Camat se Kabupaten Lamongan ;
3. Pembantu Bupati se Kabupaten Lamongan ;
4. Ketua dan Manager KUD peserta Pengadaan Pangan.

UNTUK

PERTAMA

- : Kepada Pejabat tersebut Nomor 1

1. Secara terpadu mengambil langkah sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka suksesnya pelaksanaan program pengadaan pangan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
2. Memberikan bimbingan, pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian secara rutin dan terpadu terhadap pelaksanaan Pengadaan Pangan oleh KUD ;
3. Terhadap setiap penclakan gabah/beras yang disetorkan KUD ke Sub Dolog, agar diberikan Surat Penolakan dan di kaji lebih mendalam petunjuk pemecahannya ;
4. Untuk menjaga mutu/kualitas gabah dari petani agar dilaksanakan pembinaan teknis pasca panen oleh Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan ;
5. PT. SUCOPINDO selaku surveyor, agar mengadakan pembinaan dan bimbingan serta petunjuk-petunjuk kepada KUD atas penggunaan RMU, Tester dan peralatan lainnya dalam rangka memperoleh kualitas beras standard Dolog ;
6. Kantor Departemen Koperasi dan Cabang BRI agar memberikan bimbingan, pengawasan dan pengendalian seluruh administrasi serta pembukaan keuangan kredit pengadaan Pangan oleh KUD.

KEDUA

: Kepada Pejabat tersebut nomor 2

1. Memberikan motivasi kepada petani/kelompok tani dalam pemasaran hasil produksinya kepada KUD sekaligus menciptakan langkah pendekatan kerja sama KUD dengan Kelompok Tani ;
2. Memantau pelaksanaan pembelian gabah/beras oleh KUD di Desa desa ;
3. Secara koordinatif dengan aparat teknis terkait bertanggung jawab atas pengamanaan Inpres 8 Tahun 1988 di Wilayah masing-masing sehingga tujuan pokok pengadaan pangan dalam negeri dapat memenuhi 5 Sukses yaitu :
 - a. Sukses dalam menjaga harga gabah/beras ;
 - b. Sukses dalam ikut pengadaan stock pangan Nasional ;
 - c. Sukses dalam peningkatan pendapatan petani ;
 - d. Sukses dalam meningkatkan kualitas produksi padi/gabah ;
 - e. Sukses dalam pengembalian kredit pengadaan pangan oleh KUD.
4. Bersama dengan Dinas Teknis terkait mengadakan bimbingan dan pembinaan kepada petani/kelompok tani dalam menerapkan teknologi lepas panen.
5. Mengadakan pengawasan secara intensif terhadap pelaksanaan pengadaan pangan oleh KUD baik dari segi tatalaksana pembelian , administrasi maupun penggunaan kreditnya sesuai dengan pedoman.
6. Mengambil langkah preventif untuk mencegah kemungkinan timbulnya penyimpangan penyalahgunaan kredit pengadaan pangan.
7. Menyampaikan laporan secara berkala setiap hari Kamis terhadap pelaksanaan pengadaan pangan oleh KUD.
8. Mengambil langkah pengamanan dan penyelesaian apabila terjadi penyimpangan.

KETIGA

: Kepada Pejabat tersebut nomor 3

Mengkoordinasikan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan Pangan di wilayah kerjanya masing-masing sehingga pelaksanaan Pengadaan gabah/beras dimaksud dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasikan sesuai dengan pedoman yang berlaku.

KEEMPAT

: Kepada Pejabat tersebut nomor 4

1. Melaksanakan pengadaan pangan secara tertib dengan berpedoman kepada Surat Dirjen Bina Usaha Koperasi Nomor : 526/BUK/XII/1988 tanggal 30 Desember 1988 tentang petunjuk pelaksanaan Pengadaan dan penjualan pangan oleh KUD.

2. Menyelenggarakan seluruh administrasi dan pembukuan keuangan Kredit Pengadaan Pangan.
3. Memantapkan tata laksana pembelian, prosesing dan penjualan gabah/beras kepada Sub Dolog.
4. Pelaksanaan kerja sama dengan pihak swasta hanya dibenarkan dalam bidang prosesing yang harus dinyatakan secara tertulis dan dipertanggung jawabkan RAT KUD.
5. Agar meningkatkan kerja sama dalam pembelian gabah/beras dengan petani/Kelompok Tani.
6. Pembelian gabah/beras ke Desa-Desa agar memanfaatkan GLK yang ada.
7. Kredit Pengadaan Pangan yang diterima KUD dari BRI hanya dapat digunakan untuk pembelian pangan yang dijual kepada Sub Dolog.
8. KUD tidak diperkenankan memberikan uang muka, meminjamkan uang kepada pihak ketiga atau menahan uang tunai terlalu lama.
9. Kredit yang diterima tidak diperkenankan untuk ongkos-ongkos yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kegiatan pelaksanaan Pengadaan Pangan maupun untuk biaya investasi.
10. Pengambilan uang tunai dari BRI harus disesuaikan dengan kebutuhan nyata KUD untuk beberapa hari operasi.
11. Menyampaikan laporan secara periodik setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulan kepada Kantor Departemen Koperasi dengan tembusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.

KELIMA : 1. Instruksi ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

2. Mengumumkan Instruksi ini dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Diumumkan Dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II

L a m o n g a n

Tanggal : 7 Maret 1989

Seri : D.3 Nomor : 15/D3

Dikeluarkan di : Lamongan

Tanggal : 7 Maret 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

L A M O N G A N

ttd

SALINAN : Instruksi ini disampaikan kepada :

Drs. MOHAMAD SAFII AS'ARI
NIP. 010052819.

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
3. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
5. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian-Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I ^{daerah} di Lamongan ;
7. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Kepala Kantor Departemen Peningkatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
10. Sdr. Pemimpin BRI Cabang Lamongan ;
11. Sdr. Kepala Kantor Statistik Kabupaten Lamongan ;
12. Sdr. Anggota Satpel Bimas Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

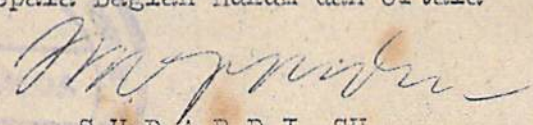
AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

U.B

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH
NIP. 010164744.